

Peran DPK dalam memoderasi pembiayaan murabahah pada bank umum syariah

Deny Kurnia Sari*, Arna Asna Annisa

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Salatiga, Indonesia

*) Korespondensi (e-mail: denykurniaasari@gmail.com)

Abstract

This research aims to determine the effect of non-performing financing, net operating margin and financing-to-deposit ratio on murabahah financing with third-party funds as a moderating variable in Islamic commercial banks in Indonesia. This type of research is quantitative and involves a population of Islamic commercial banks registered with the Financial Services Authority (OJK). Meanwhile, the sample for this research was determined using a purposive sampling method with criteria determined by the researcher so that 60 samples were obtained from 12 Islamic commercial banks in 2016–2020. The type of data used is panel data. The analysis method used is moderated regression analysis (MRA). The research results show that the NPF and NOM variables hurt murabahah financing. Meanwhile, FDR hurts murabahah financing. DPK, as a moderating variable, is able to moderate the relationship between NPF, NOM and FDR variables on murabahah financing with varying results.

Keywords: Non performing financing, Net operating margin, Financing debt ratio, Murabahah financing, Third-party funds.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh non performing financing, net operating margin dan financing to deposit ratio, terhadap pembiayaan murabahah dengan dana pihak ketiga sebagai variabel moderating pada bank umum syariah di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan populasi bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sedangkan sampel penelitian ini ditentukan dengan metode purposive sampling dengan kriteria yang ditentukan oleh peneliti sehingga diperoleh 60 sampel dari 12 bank umum syariah pada 2016-2020. Jenis data yang digunakan adalah data panel. Metode analisis yang digunakan Moderated Regression Analysis (MRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel NPF dan NOM berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah berpengaruh negatif. Sementara FDR berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah. DPK sebagai variabel moderasi mampu memoderasi hubungan variabel NPF, NOM dan FDR terhadap pembiayaan murabahah dengan hasil yang bervariasi.

Kata kunci: Non performing financing, Net operating margin, Financing debt ratio, Pembiayaan murabahah, Dana pihak ketiga.

How to cite: Sari, D. K., & Annisa, A. A. (2023). Peran DPK dalam memoderasi pembiayaan murabahah pada bank umum syariah. *Journal of Accounting and Digital Finance*, 3(2), 69-81. <https://doi.org/10.53088/jadfi.v3i2.281>

1. Pendahuluan

Di Bank Indonesia tentang perbankan syariah cukup pesat untuk merasakan berkembangnya perbankan. Semua nya bisa diperlihatkan dari semua hasil unit usaha bank syariah yang ada dan bank konvensional yang telah dimiliki. Di Indonesia

sektor keuangan mengalami perkembangan yang cukup bagus dengan ini mampu memberi peluang yang bagus untuk perekonomian bank syariah. Bank syariah di saat mengalami masa kritis mampu bertahan, dengan ini perkembangan bank syariah bisa menolong perekonomian nasional (Nurdiwati & Faisal, 2017).

Bersumber dari Laporan Perkembangan Keuangan Syariah OJK, mendapatkan informasi sebagai berikut :

Tabel 1. Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah

Akad	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Murabahah	122.111	139.536	150.276	154.805	160.654	174.885
Mudharabah	14.820	15.292	17.090	15.866	13.779	11.854
Musyarakah	60.713	78.421	101.561	129.641	157.491	173.753

Sumber: OJK (2021)

Pada Tabel 1 bisa dilihat dari perkembangan antara bank syariah dan konvensional yang semakin lama semakin sengit. Semua ini bisa dilihat dari kolom di atas. Pada tahun 2015 sampai 2020 pembiayaan Murabahah mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar 174,885, sedangkan pembiayaan mudharabah di tahun 2015 sampai 2017 mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebanyak 17.090 untuk tahun 2015-2020 mengalami penurunan dari 15,866 sampai 11,854 dan untuk pembiayaan musyarakah setiap tahunnya mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar 173,753.

Bank syariah menggunakan kewenangannya sebagai pemberi, penyaluran dana dan kegiatan lainnya bank menggunakan prinsip dan hukum Islam. Dalam melakukan pendistribusiannya akad yang dimiliki bank syariah yang pertama Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Istishna dan Qardh. Untuk yang lain seperti produk dan jasa yang terkait usaha bank syariah yaitu dalam kegiatan pendistribusian dana, dengan kata lain bisa dibidang dengan pembiayaan Murabahah. Akad yang selalu digunakan untuk pembiayaan bank syariah adalah akad murabahah. Bank syariah memiliki pembiayaan yang berpengaruh dalam menyumbang porsi terbesar. Tetapi dalam pembiayaan murabahah terhadap semua pembiayaan lainnya yang diterbitkan bank, namun untuk tiap tahunnya pembiayaan murabahah mengalami penurunan (Farinti et al., 2019).

Dalam memperbaiki dan meningkatkan pembiayaan murabahah perbankan syariah harus ada analisis yang cukup tepat untuk faktor yang mampu memberi pengaruh jumlah pembiayaan murabahah yang dikeluarkan maka resiko yang terjadi bisa dihindarkan. Dengan ini bisa membuat permintaan pasar akan jasa pembiayaan pada akad murabahah bisa disediakan bank syariah dengan maksimal. Non-Performing Financing (NPF) memiliki kemungkinan bisa mempengaruhi pembiayaan murabahah, begitupun dengan Net Operating Margin (NOM) dan Financing to Deposit Ratio (FDR) (Farinti et al., 2019). Sedangkan pada Perbankan Syariah lebih umumnya didominasi oleh *Dana Pihak Ketiga* (DPK). DPK ini bisa disebut juga simpanan oleh masyarakat dan menipkan pada bank dengan perjanjian untuk penyimpanan dana berupa Giro, Tabungan, Deposito, atau

dengan lainnya yang sama. Sumber penghimpunan dana (bukan termasuk modal) bank syariah lebih banyak didominasi pada Dana Pihak Ketiga. Sehingga interaksinya DPK dengan variabel lainnya memungkinkan memperkuat terhadap pembiayaan.

Hubungan NPF dan pembiayaan murabahah sebagaimana riset sebelumnya menunjukkan bahwa NPF memiliki pengaruh positif dan signifikan pembiayaan murabahah (Aziza & Mulazid, 2017; Nahrawi, 2017). Sedangkan pada penelitian Farinti et al (2019), Miftahurrohman (2016) dan Wardiantika (2014), mengungkapkan bahwa NPF tidak mempunyai pengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah. Sementara hubungan NOM dan pembiayaan murabahah, sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Farinti et al (2019); Nahrawi (2017) dan Sari, Silfani Permata Haryanto (2017), mengungkapkan bahwa NOM mempunyai pengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah dengan positif dan signifikan. Adapun hubungan FDR terhadap pembiayaan murabahah sebagaimana penelitian Farinti et al (2019); Miftahurrohman (2016); Slamet Riyadi, (2014) dan Triyas Adriyani (2019), mengungkapkan bahwa FDR mempunyai pengaruh positif serta signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah. Namun pada riset Asnaini, Sri Wahyuni dan Erawati, (2017) mengungkapkan bahwa FDR tidak memiliki pengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah.

Isu DPK sebagai variabel moderating menyatakan bahwa terdapat kesenjangan dari beberapa penelitian terdahulu, dimana pada penelitian Farinti et al., (2019), Munthe (2016) , Gumilarty, Gittrys Ratu Mashita dan Indriani (2016) dan Prastanto (2013), menyatakan bahwa DPK dapat untuk memoderasi variabel independen dan variabel dependen. Namun dalam riset Harahap (2015) menyatakan jika DPK belum dapat memoderasi variabel independen dan variabel dependen.

Berdasarkan pemaparan yang telah disebutkan terdapat *research gap* serta hasil yang tidak pasti dari riset terdahulu, sehingga dirasa perlu untuk melakukan riset lebih lanjut terkait rasio keuangan yang kiranya mampu mempengaruhi tingkat jumlah pembiayaan. Dalam bank syariah terdapat beberapa kegiatan yang dapat memberikan keuntungan, dari penyaluran pembiayaan salah satunya. Perbedaan Riset ini pada tahun, dan ada penambahan variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai variabel moderasi dan menambah variable NOM. Dana Pihak Ketiga mempunyai kemungkinan bisa untuk memoderasi hubungan, NPF, NOM, FDR terhadap pembiayaan murabahah. Maka tujuan penelitian untuk menganalisis pengaruh Pengaruh NPF, NOM, dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah dengan DPK sebagai Variabel Moderating pada Perbankan Syariah di Indonesia

2. Tinjauan Pustaka

Teori Stewardship

Teori ini mewakili keadaan manajer tidak termotivasi oleh maksud individu tetapi dilihatkan wujud hasil utamanya untuk keperluan organisasi mereka, dengan teori yang memiliki dasar psikologi dan sosiologi yang sudah disiapkan, maka steward sebagai eksekutif bisa dimotivasi dengan keinginan tindakan principal (Slamet Riyadi,

2014). Teori ini bisa dimengerti untuk produk pembiayaan pada perbankan. Bank syariah selaku principal berkeyakinan nasabahnya sebagai steward (pelayan) akan mengatur dana yang idealnya bisa menerima seluruh kepentingannya dengan principal dan steward yang berdasarkan pada pelayan. Teori ini dicetus oleh Donaldson dan Davis .

Pembiayaan Murabahah

Jual beli barang dengan harga dasar pada keuntungannya ada tambahan dari bank yang sudah disepakati bersama biasanya disebut dengan Murabahah. Pada pembiayaan murabahah, penjual memberitahu harga kepada pembeli, dan penjual menambahkan sedikit keuntungan. Pada akad Murabahah, bank bisa memberikan pembiayaan dengan membiayai produk yang dibeli yaitu dengan membelikan barang terlebih dahulu pada pemasok, setelah itu di jual lagi pada nasabah dan dengan harga yang sudah ditambahkan keuntungan (Sударsono, 2008).

Dana Pihak Ketiga (DPK)

DPK yaitu dana dari masyarakat baik badan usaha atau perorangan yang dihimpun bank melalui produk tabungan atau simpanan. Bersumber pada UU Nomor 21 Th. 2008 mengenai Perbankan Syariah, dalam Pasal 1 menerangkan bahwa, “Simpanan ialah suatu titipan dari suatu pihak baik individu maupun suatu lembaga kepada pihak bank syariah berdasarkan akad yang tidak berlawanan dengan prinsip syariah”. DPK merupakan kontrak kerjasama usaha antara mitra sebagai pemilik dana kepada bank syariah sebagai pengelola dana (Aziza & Mulazid, 2017).

Non-Performing Financing (NPF) dan Pembiayaan Murabahah

Non-Performing Financing (NPF) ialah Pembiayaan macet, kurang baik atau pembiayaan bermasalah. Pertimbangan NPF bisa di ukur dengan ketentuan pemingkat tersebut tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah yang berada pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPbS.

Di dunia bisnis perbankan mempunyai risiko yang cukup tinggi dan tidak bisa lepas dari pembiayaan bermasalah atau macet yaitu (Non Performing Financing/ NPF), jadi setiap bank harus bisa mengelola cara agar NPF tidak dalam kondisi buruk (N. dan P. A. S. Janah, 2018). Apabila rasionya tinggi maka kualitas kreditnya semakin buruk. Jika bank yang memberikan besaran kredit macet semakin tinggi, sehingga bank bisa membuat keadaan bermasalahnya yang cukup tinggi. Maka kemampuan bank untuk memberikan pembiayaan semakin rendah pula. Berdasarkan riset yang sudah dilakukana oleh Farinti et al., (2019) dan Miftahurrohman (2016) menerangkan NPF mempunyai pengaruh negatif terhadap pembiayaan Murabahah. Dan juga diperkuat dengan riset yang dilakukan Wardiantika (2014). Bisa diungkapkan jika NPF semakin besar maka pembiayaan murabahah yang disalurkan bank semakin rendah. Hasil dari pemaparan di atas, sehingga bisa dibangun hipotesis atau H1: *Net Performing Finance* berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah.

Net Operating Margin (NOM) dan Pembiayaan Murabahah

Net Operating Margin (NOM) ialah rasio yang menjelaskan tentang penghasilan operasional bersih dengan rata-rata kemampuan yang memberikan keuntungan dari aset produksi Rivai, Veithzal (2010) dan Arifin, (2016). Pertimbangan NOM bisa diukur dengan ketentuan tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Pada Prinsip Syariah dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DDPbs.

Rasio ini memperlihatkan bagaimana bank menggunakan aktiva produktifnya untuk menambah tingkat pemasukan operasional bersih. Tingginya rasio bank akan lebih menambah marginya yang di dapatkan pada aktiva produktifnya yang dimanajemen oleh bank, maka bank tersebut kemungkinan bisa berada dalam keadaan bermasalah yang cukup rendah. (Yusuf, 2017). Berdasarkan riset yang sudah dilaksanakan peneliti Sari, Haryanto (2017) yang mengungkapkan jika rasio ini memiliki pengaruh positif. Dan diperkuat dengan penelitian Nahrawi (2017), memperoleh hasil pembiayaan yang positif. Berdasarkan pemaparan, maka bisa dibangun hipotesis atau H2: NOM berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah

Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Pembiayaan Murabahah

Aktivitas di bank syariah menacakup penyaluran dana dikenal dengan pembiayaan (*finance*), sedangkan pada bank umum dikenal dengan kredit (*loan*). Perbedaan ini sebab penyediaan pelayanan pinjaman/ kredit diganti dengan pembiayaan pada bank syariah. Dalam dunia perbankan guna menunjukkan besar kecilnya tingkat pembiayaan disebut dengan FDR. Definisi dari FDR yaitu total dari pembiayaan oleh bank dibandingkan dengan jumlah pengelolaan dana pihak ketiga oleh bank (Muhammad, 2005).

Rasio ini ialah yang menggambarkan sejauh mana bank mampu dalam memberikan pinjaman yang bersumber dari dana pihak ketiga bank tersebut (Muhammad, 2005). Apabila tinggi.nya nilai FDR maka pembiayaan yang sudah diberikan kepada masyarakat juga semakin besar. Jika nilai FDR bertambah besar, bank akan mendapatkan laba penghasilan semakin besar maka bank akan lebih tertarik untuk menyalurkan pembiayaan di tahun berikutnya.

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh : Farinti et al., (2019); Riyadi & Rafii, (2018) dan Triyas Adriyani, (2019) mendapatkan hasil bahwa *Financing Debt Ratio* mempunyai pengaruh positif terhadap pembiayaan Murabahah. Maka bisa dikatakan jika pembiayaan murabahah tinggi maka FDR akan semakin besar. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dibangun hipotesis atau H3 : FDR berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah.

DPK dan terhadap hubungan antara NPF dengan Pembiayaan Murabahah

Menurut Dendawijaya (2009), keterkaitan dengan adanya kredit macet, maka bank mempunyai peluang bank untuk mendapatkan penghasilan dari pinjaman akan berkurang, maka bisa menurunkan profitabilitas. Jika kesempatan mendapatkan keuntungan yang baik maka setiap institusi bank akan mulai berfikir kembali untuk mengembangkan pembiayaannya, karena dana masyarakat yang dipakai untuk

memberikan pembiayaan murabahah belum dikembalikan. Berdasarkan riset yang sudah dilaksanakan Nahrawi (2017) dan Asnaini (2017) menerangkan NPF mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah, namun berbeda hasil yang dilakukan oleh Gumilaty dan Indriani (2016) dan Prastanto (2013) bahwa FDR mempunyai pengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. Berdasarkan penjelasannya, maka dapat dibangun hipotesis atau H4 : DPK memperkuat pengaruh FDR terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah.

DPK dan hubungan antara NOM dengan Pembiayaan Murabahah

Dendawijaya, (2009), bank akan bertambah tertarik untuk memperkuat jumlah penyaluran dana kepada masyarakat, jika bank mempunyai peluang yang tinggi untuk mendapatkan keuntungan dari penghasilan yang didapatkan. Bank syariah akan mendapatkan peningkatan jika dalam pemberian pembiayaan murabahah memiliki peluang yang tinggi, maka Dana Pihak Ketiga (DPK) yang bisa diambil oleh bank cukup besar. Maka Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah (Azka, 2018). Namun, lain halnya jika Dana Pihak Ketiga (DPK) berinteraksi dengan hubungan antara NOM dengan pembiayaan murabahah. Sebesar apapun NOM yang dimiliki suatu bank, tidak dapat menambahkan pembiayaan murabahah, karena Dana Pihak Ketiga (DPK) yang telah diminta oleh bank syariah rendah. Sehingga jika DPK tinggi maka DPK akan meningkatkan pengaruh positif NOM atas pembiayaan murabahah. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan hipotesis atau H5: DPK memperkuat pengaruh NOM terhadap peningkatan pembiayaan murabahah pada bank umum syariah.

DPK dan hubungan antara FDR dengan Pembiayaan Murabahah

Bank akan lebih mudah tertarik apabila dalam penyaluran dana semakin bertambah setiap bulannya ke masyarakat, maka dengan ini bank bisa mendapatkan keuntungan yang cukup besar, dari yang mereka dapatkan (Dendawijaya, 2009). Rasio DPK salah satu yang bisa diandalkan untuk penyaluran dana ke masyarakat. Tingginya FDR mampu memperkuat pembiayaan murabahah yang bisa dikeluarkan oleh bank. Tetapi lain halnya jika bank tidak bisa mengumpulkan dana dari Dana Pihak Ketiga (DPK) secara maksimal. Berdasarkan penelitian Farinti et al., (2019) mengungkapkan bahwa DPK dapat memoderasi FDR pada Pembiayaan Murabahah. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis atau H6: DPK memperkuat pengaruh FDR terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum Syariah.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Data dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan triwulan bank umum syariah periode 2015 - 2020. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 9 dengan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pembiayaan murabahah sebagai variabel dependen. Sementara variabel dependen dalam

penelitian ini meliputi variabel non performing financing (NPF), NOM dan FDR. Sementara dana pihak ketiga (DPK) sebagai variabel moderasi

Pengujian pengaruh variabel moderasi dalam penelitian ini menggunakan *Moderated Regression Analysis* (MRA) yakni sebuah aplikasi dimana persamaannya memiliki faktor 2/lebih perkalian variable independen. Dalam memutuskan hasil uji MRA ini dapat mengacu pada nilai signifikansinya, apabila nilai signifikansinya menunjukkan < 0.05 maka dapat dikatakan bahwa variabel itu termasuk dalam variabel moderator. Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = a + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_1 * Z + \beta_5X_2 * Z + \beta_6X_3 * Z$$

Keterangan; Y Pembiayaan Murabahah, a Konstanta, X1 Non performing financing (NPF), X2 Net Operating Margin (NOM), X3 Financing to Deposito Ratio (FDR), Z Dana Pihak Ketiga (DPK), dan β_1 - β_3 merupakan Koefisien variabel X

4. Hasil dan Pembahasan


4.1 Hasil Penelitian

Tabel 2 Hasil Uji Statistik Deskriptif

	Y	X1 NPF	X2 NOM	X3 FDR	Z
Mean	18841878	3,825556	1,910741	83,35963	50281058
Median	1900200,	3,635000	1,200000	84,28500	5319252,
Maximum	5,54E+08	12,52000	48,69000	100,6600	1,85E+09
Minimum	-291257,0	0,010000	-28,07000	11,71000	4192,000
Std.Dev.	75248138	2,482036	8,163878	13,01058	2,50E+08

Uji asumsi klasik

Gambar 1 terlihat bahwa pada *Jera-Bera* memiliki nilai sebesar 4.289147 dan untuk *probability* mempunyai nilai sebesar > 0.05 yaitu 0.117118. Dapat disimpulkan yaitu data penelitian sudah berdistribusi normal.



Gambar 1. Uji Normalitas

Tabel 3 bisa diperlihatkan jika nilai VIF tidak melebihi batas yang telah ditentukan antar variabel independen atau $VIF \leq 10$. Dapat disimpulkan bahwa data diatas tidak terkena gejala multikolinieritas

Tabel 3. Hasl Uji Variance Inflation Factors

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
_X1__NPF	7,50E+12	8,927250	2,609986
_X2__NOM	4,11E+11	1,632769	1,546458
_X3__FDR	1,32E+11	4,199475	1,265604
Z	0,003256	1,994796	1,520778
LOG(X1_Z)	3,01E+13	4,479160	2,872894
X2_Z	0,000796	3,007278	2,433886
LOG(X3_Z)	4,06E+13	7,970208	1,641958

Tabel 4. Hasil uji Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test

F-statistic	0.940518	Prob. F(2,44)	0.3981
Obs*R-squared	2.213899	Prob. Chi-Square(2)	0.3306

Pengujian autokorelasi menggunakan *Breusch-Godfrey* memperlihatkan yakni Prob Chi Square dengan nilai > 0.05 yaitu 0.3306. Dapat disimpulkan bahwa data diatas ini terbebas dari autokorelasi.

Tabel 5. Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	0.940518	Prob. F(2,44)	0.3981
Obs*R-squared	2.213899	Prob. Chi-Square(2)	0.3306

Pengujian heteroskedastisitas menggunakan pendekatan uji Breusch-pagan memperlihatkan yakni probability Chi Square pada Obs*R-Squared dengan nilai 0.1646 dan antar variabel > 0.05 . Dapat disimpulkan jika dalam penelitian di atas terbebas dari heteroskedastisitas.

Hasil estimasi dengan Random efek model

Tabel 6 Hasil Uji Random efek model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	43622505	5495381,	7,938031	0,0000
_X1__NPF	4163362,	353670,4	11,77187	0,0000
_X2__NOM	10876651	118397,9	91,86520	0,0000
_X3__FDR	-851187,4	63444,64	-13,41622	0,0000
Z	-4,059829	0,357882	-11,34404	0,0000
X1_Z	-0,087952	0,017087	-5,147206	0,0000
X2_Z	-0,277122	0,005644	-49,10420	0,0000
X3_Z	0,072747	0,004385	16,58854	0,0000
R-squared	0,907433			
Adjusted R-squared	0,906721			
F-statistic	1274,392			
Prob(F-statistic)	0,000000			

Pada Tabel 6 mengenai hasil uji regresi memperoleh hasil bahwa nilai koefisien sebesar 1274.392 $>$ F tabel dengan Prob(F-statistic) $<$ 0.05 yaitu 0.000000. Dapat diambil kesimpulan bahwa variabel independen pada riset ini memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Semetara pengaruh parsial atau pengujian hipotesis sebagai berikut:

1. NPF menunjukkan t hitung $11.77187 > t$ tabel dengan nilai probability $0.0000 < 0.05$ dengan koefisien positif. sehingga variabel NPF secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Karena nilai koefisiennya negatif maka H1 ditolak.
2. NOM menunjukkan t hitung $91.86520 > t$ tabel dengan nilai probability $0.0000 < 0.05$ dengan koefisien positif. Sehingga variabel NOM secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Maka H2 diterima
3. FDR menunjukkan t hitung $-13.41622 > t$ tabel dengan nilai probability $0.0000 < 0.05$ dengan koefisien negatif. Maka variabel FDR secara parsial memiliki pengaruh negative dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Karena nilai koefisiennya negatif maka H3 ditolak.
4. DPK dengan t hitung $-11.34404 > t$ tabel dengan nilai probability $0.0000 < 0.05$ dengan koefisien negatif. Maka variabel DPK secara parsial mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah.
5. NPF yang dimoderasi DPK menunjukkan t hitung dengan nilai $-5.147206 > t$ tabel dengan nilai probability $0.0000 < 0.05$ dengan koefisien negatif. Maka DPK secara parsial dapat memoderasi NPF terhadap pembiayaan murabahah memiliki pengaruh negative dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Karena nilai koefisiennya negatif maka H4 ditolak.
6. NOM yang dimoderasi DPK menunjukkan t hitung dengan nilai $-49.10420 > t$ tabel dengan probability $0.0000 < 0.05$ dengan koefisien negatif. Maka variabel DPK memoderasi NOM terhadap pembiayaan murabahah dengan pengaruh negative dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Karena nilai koefisiennya negatif maka H5 ditolak.
7. FDR yang dimoderasi DPK menggambarkan nilai dari t hitung $16.58854 > t$ tabel dengan probability $0.0000 < 0.05$ dengan koefisien positif. Maka variabel DPK mampu memoderasi FDR terhadap pembiayaan murabahah dengan pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Maka H6 diterima.

4.2. Pembahasan

NPF Terhadap Pembiayaan Murabahah

Hasil pengujian menunjukkan bahwa NPF mempunyai pengaruh positif serta signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah. Hasil riset ini sependat dengan risetnya (Aziza & Mulazid, 2017; Nahrawi, 2017). Hasil riset yang sudah dilakukan bisa dikatakan bahwa kecil atau besarnya pembiayaan murabahah bisa dipengaruhi oleh NPF. Apabila rasionya tinggi maka kualitas kreditnya semakin buruk. jumlah kredit bermasalah yang cukup tinggi yang diberikan oleh bank, maka bank bisa membuat kondisi bermasalahnya semakin tinggi. Maka kemampuan bank untuk memberikan pembiayaan semakin rendah pula. Karena NPF menggambarkan seberapa tinggi risiko kreditnya nantinya akan ditanggung. Nilai NPF yang semakin besar di bank, maka kredit yang ditanggung juga besar nilainya, sehingga dapat berdampak dengan

hilangnya peluang bagi bank untuk bisa memperoleh pendapatannya dari pembiayaan yang telah diberikan.

Hal ini dapat terjadi karena besarnya permintaan dan pembiayaan serta penanganan pembiayaan bermasalah. *Net Performing Finance* merupakan suatu pengendalian biaya dan posisi risiko pembiayaan. Apabila tingkat NPF ditekan dengan maksimal mungkin, maka keuntungan BUS bisa bertambah dengan risiko yang cukup kecil didapat, sehingga bisa menambah kepercayaan pelanggan. Namun jika NPF cukup tinggi bisa membuat bank mengalami kesusahan saat penarikan uang kembali.

NOM Terhadap Pembiayaan Murabahah

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa NOM mempunyai pengaruh positif serta signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Hasil riset ini sejalan dengan riset Farinti et al (2019) dan Sari, Silfani Permata., Haryanto (2017). Apabila NOM semakin rendah tingkat resiko pasar.nya maka bank bisa mengeluarkan jumlah pembiayaan yang cukup tinggi . Pendapatan yang besar dapat membuktikan kecilnya efisiensi sektor perbankan dibuktikan dengan biaya yang tinggi karena ketidakefisienan perbankan, kecilnya investasi dan kecilnya aktivitas ekonomi. Pendapatan yang tinggi bisa mengakibatkan risiko yang tinggi karena sistem perbankan yang kurang tepat. kebijakan yang tidak tepat dari sistem perbankan.

FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah

Hasil pengujian mengungkapkan bahwa FDR mempunyai dampak negatif signifikan pada Pembiayaan Murabahah. Hasil riset ini sejalan dengan riset Farinti et al (2019); M. Janah (2018); Slamet Riyadi (2014) dan Triyas Adriyani (2019). Merujuk pada hasil maka bisa dikatakan bahwa kecil atau tingginya perolehan pembiayaan murabahah bisa ditentukan FDR. Jika FDR mempunyai nilai yang tinggi, maka bank secara langsung dapat melaksanakan kegiatan yang berpotensi pada perolehan dana. Sehingga untuk mengambil minat menghimpun dana di bank, maka perlu ada jaminan yang menarik bagi nasabah seperti Pembiayaan Murabahah. Jadi dengan meningkatnya nilai FDR, akan berimbas pada Pembiayaan Murabahah juga akan mengalami peningkatan.

NPF Terhadap Pembiayaan Murabahah dengan dimoderasi oleh DPK

Peran moderasi DPK berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa NPF (X1) yang dimoderasi oleh DPK (Z) mempunyai pengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah atau mampu untuk memoderasi hubungan antara variabel independen dengan dependen namun melemahkan. Hasil riset ini tidak sejalan dengan Gumilarty, Gitrays Ratu Mashita dan Indriani (2016). Secara normatif merujuk pada hasil riset bisa dikatakan meningkatnya interkasi DPK dan Non-Performing Financing dapat menurunkan pembiayaan murabahah.

NOM Terhadap Pembiayaan Murabahah dengan dimoderasi oleh DPK

Hasil pengujian perasn DPK sebagai variabel moderasi menunjukkan bahwa DPK mampu memoderasi hubungan NOM terhadap pembiayaan murabahah namun melemahkan atau arah negatif. Hasil riset ini tidak sejalan dengan Harahap (2015)

yang menyebutkan bahwa DPK tidak dapat memoderasi. Artinya peningkatan pada interaksi DPK dan NOM merujuk pada hasil penelitian menurunkan pembiayaan.

FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah dengan dimoderasi oleh DPK

Hasil pengujian perasn DPK sebagai variabel moderasi menunjukkan bawa DPK mampu memoderasi FDR dan mempunyai pengaruh pada pembiayaan murabahah atau mampu untuk moderasi hubungan antara variabel independen dengan dependen. Hasil riset ini sejalan dengan Farinti et al (2019). Bank dapat meperkuat pembiayaan murabahah jika FDR tinggi. Tetapi lain halnya jika bank dalam mengumpulkan DPK kurang maksimal. Dari riset yang sudah dilaksanakan bisa di nyatakan jika adanya DPK bisa memperkuat hubungan antara FDR dengan Pembiayaan Murabahah.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analilis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa variable Non-Performing Financing, Net Operating Margin berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. Financing to Deposit Ratio (FDR) mempunyai pengaruh negatif serta signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah. Variabel DPK mampu memoderasi hubungan Non-Performing Financing, Net Operating Margin dan Financing to Deposit Ratio terhadap Pembiayaan Murabahah, namuh arahnya bervariasi.

Ucapan Terimakasih

Kami ucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penyelesaian penelitian ini.

Referensi

- Asnaini, Sri Wahyuni dan Erawati, D. (2017). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *JOCE IP*, Vol. 11 No.
- Aziza, R. V. S., & Mulazid, A. D. E. S. (2017). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio, Modal Sendiri Dan Marjin Keuntungan Terhadap Pembiayaan Murabahah. *EBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 2(1), 1–15.
- Azka, Widya Karunia., Hardiwinoto., Wibowo, R. E. (2018). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa Unimus*, Vol. 1.
- Dendawijaya, L. (2009). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Farinti, R., Pramuka , Agus, B., & Sri, Purwati, A. (2019). Pengaruh NPF, NOM dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah Dengan DPK Sebagai Variabel Moderating. *Journal of Islamic Banking and Finance*, Vol. 3 No.
- Gumilarty, Gittrys Ratu Mashita dan Indriani, A. (2016). Analisis Pengaruh DPK, NPF, ROA, Penempatan Dana pada SBIS, dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil. *Diponegoro Journal of Management*, Vol. 5 No.

- Harahap. (2015). *Analisis Pengaruh Net Interest Margin, Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional, Non Performing Loan dan Loan to Deposit Ratio terhadap Kinerja Keuangan Bank Pembangunan Daerah di Indonesia dengan Dana Pihak Ketiga sebagai Variabel Moderating*. Universitas Sumatera Utara.
- Janah, M. (2018). Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2011-2016. *Skripsi. Lampung: UIN Raden Intan Lampung Gumilarty, Gittrys Ratu*.
- Janah, N. dan P. A. S. (2018). Pengaruh Rasio Keuangan terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Indonesia. *At-Tawassuth, III*.
- Miftahurrohman., H. A. &. (2016). Determinan yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen, Vol 6 Nomo*.
- Muhammad. (2005). Manajemen Bank Syariah. *Yogyakarta: UPP AMP YKPN*.
- Munthe. (2016). *Analisis Pengaruh Rasio-Rasio Keuangan terhadap Kinerja Perbankan di Bursa Efek Indonesia dengan Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga sebagai Variabel Moderating*. Tesis. Universitas Sumatera Utara.
- Nahrawi, A. A. (2017). Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Assets (ROA) dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Pembiayaan Murabahah BNI Syariah. *Journal Homepage: Perisai, Vol 1 (2)*.
- Nurdiwaty, D., & Faisol. (2017). Analisis Financing to Deposit Ratio, Debt to Equity Ratio, Return on Equity dan Quick Ratio terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi (JAE), 2(2), 34–53*.
- Prastanto. (2013). Aktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal, Vol 2 Nomo*.
- Rivai, Veithzal dan Arifin, A. (2010). *Islamic Banking : Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Riyadi, S., & Rafii, R. M. (2018). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, Bi Rate, Dan Financing To Deposit Ratio Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Perbanas Rerview, Vol 3 Nomo*.
- Sari, Silfani Permata., Haryanto, A. M. (2017). Analisis Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Net Opearting Margin, Financing to Deposit Ratio, Non Performing Financing dan Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Journal of Management ., Vol. 6 No*.
- Slamet Riyadi, A. Y. (2014). Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *AAJ, Vol 3 (4)*.
- Sudarsono, H. (2008). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi. *Yogyakarta: Ekonisia*.
- Triyas Adriyani, M. Y. & N. R. (2019). Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi BMT Al-Ikhlash Lumajang. *Jurnal Riset Akuntansi, Vol 1 Nomo*.

- Wardiantika, L., & Kusumaningtias, R. (2014). Pengaruh Dpk,Car,Npf, Dan Swbi Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah 2008-2012. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 2.
- Yusuf, M. (2017). Dampak indikator rasio keuangan terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 13(2), 141–151.